



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Leneng - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 384 Tahun 2021

Tentang

#### PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2021

- Membaca** : Surat permohonan Lembaga PAUD TAMAN BAHAGIA Nomor : 08/PAUD.TB/VIII/2021, Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB TAMAN BAHAGIA, Dusun Sarah Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB TAMAN BAHAGIA, Dusun Sarah Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

#### Memutuskan :

- Menetapkan**  
**Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :  
Nama Satuan PAUD : **KB TAMAN BAHAGIA**  
N P S N : **69769793**  
Alamat : Dusun Sarah Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).*
- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan 2 September 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya  
Pada Tanggal : 2 September 2021

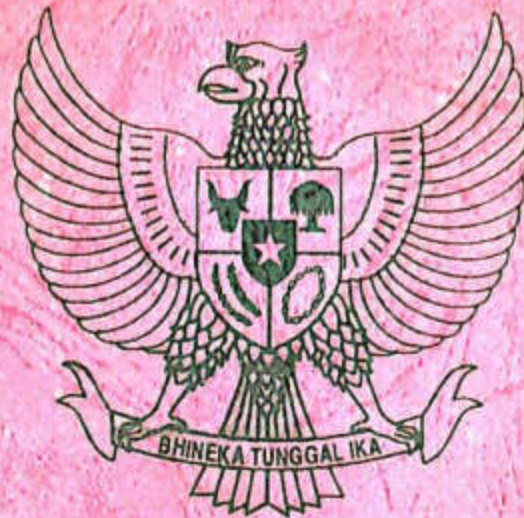
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Lombok Tengah,

Drs. H. LALU MULIAWAN, MM.  
NIP. 19670511-1997021 003

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya





**KANTOR NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
ZAINUL ISLAM, SH.**

**Jalan Diponegoro Nomor 51 Praya - Lombok Tengah  
Telpon 0370 - 654431 - Kode Pos 83511**

--- LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ---

----- "PKBM TRASNA KARYA" -----

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh Desember dua ribu empat (30-12-2004). -----

Menghadap kepada saya, **ZAINUL ISLAM, Sarjana Hukum,** -  
Notaris di Praya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang telah saya, Notaris kenal dan yang akan disebut  
pada bahagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **LALU MUHAMAD SALEH**, Ahli Madya, dilahirkan  
di Lombok Tengah tanggal tiga puluh satu Desember  
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan -----  
(31-12-1959), Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
wiraswasta, bertempat tinggal di Pelangsang, Desa  
Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
NIK.23.0204.311259.0124. -----

2. Tuan **LALU ABDUL MUHYI**, Sarjana Hukum, dilahirkan  
di Ketara tanggal tiga puluh satu Desember seribu  
sembilan ratus enam puluh lima (31-12-1965), Warga  
Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat  
tinggal di Ketara, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, -  
Kabupaten Lombok Tengah. Pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk NIK.23.0204.311265.0123. -----

3. Tuan **LALU TAJUDIN**, Sarjana Pendidikan, dilahirkan  
di Sarah tanggal tiga puluh satu Desember seribu -  
sembilan ratus enam puluh delapan (31-12-1968), --  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, ----



bertempat tinggal di Sarah, Desa Ketara, Kecamatan  
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk NIK.23.0204.7.311268.0001.-----

- Para Penghadap telah saya Notaris kenal. -----

- Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang -----

berwenang, para Penghadap dengan ini menyatakan -----

mendirikan suatu perkumpulan/Lembaga orang-orang (een

vereniging van personen) yang diatur dengan -----

anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA, KEDUDUKAN, DAN LAMANYA BERDIRI** -----

----- Pasal 1 -----

Perkumpulan/Lembaga pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

ini memakai nama : **TRASNA KARYA** dan/atau disingkat -

dengan **"PKBM TRASNA KARYA"** dan berkedudukan di Desa -

Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. ---

Perkumpulan/Lembaga ini dianggap telah didirikan ----

sejak tanggal penandatanganan akta ini dan dianggap

berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.---

----- **AZAS DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan/Lembaga ini berazaskan Pancasila dan ----

Undang-Undang Dasar 1945. -----

-- Maksud dan tujuan dari Perkumpulan/Lembaga Pusat -

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini ialah : -----

1. Ikut membantu Pemerintah mencerdaskan kehidupan -

bangsa dengan jalan memajukan keahlian, kepandaian

serta keterampilan para anggota -----

perkumpulan/Lembaga Pusat Kegiatan Belajar -----

Masyarakat (PKBM) yang selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga dengan anggota masyarakat ----- setempat. -----

- Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk ---- mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas yaitu - dengan mengadakan dan melaksanakan kegiatan ----- kegiatan sebagai berikut : -----
  1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; -----
  2. PAKET A ; -----
  3. PAKET B ; -----
  4. PAKET C ; -----
  5. Keaksaraan Fungsional/Gerakan pemberantasan --- Buta aksara (KF/GETAS); -----
  6. Kelompok Belajar Usaha (KBU) ; -----
  7. MAGANG ; Serta kegiatan-kegiatan lain yang ---- dapat bermanfaat bagi masyarakat, demikian ---- dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

### ----- Pasal 3 -----

Dilarang bagi para anggota Perkumpulan/Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk dalam ---- ruangan ruangan Perkumpulan ataupun dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh perkumpulan/Lembaga ini --- membicarakan soal politik praktis yang tidak ada ---- kaitannya sama sekali dengan kepentingan masyarakat - umum. -----

### ----- KEANGGOTAAN -----

### ----- Pasal 4 -----

1. Yang dapat diterima menjadi anggota -----

perkumpulan/Lembaga Pusat Kegiatan Belajar -----  
Masyarakat (PKBM) ini ialah semua anggota -----  
Masyarakat.-----

2. Permintaan menjadi anggota Perkumpulan/Lembaga ---  
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus ---  
disampaikan kepada para pengurus -----  
Perkumpulan/Lembaga (PKBM). -----

----- Pasal 5 -----

1. Tiap-tiap anggota Pusat Kegiatan Belajar -----  
Masyarakat (PKBM) tidak ada kewajiban untuk -----  
membayar uang pangkal dan iuran bulanan.-----
2. Secara sukarela dengan tidak ditentukan besarnya  
harus dapat membantu membayar iuran/mengisi dana -  
perkumpulan/Lembaga apabila perkumpulan/Lembaga -  
menyelenggarakan acara ceramah-ceramah, -----  
demonstrasi senam atau satu dan lain seperti yang  
akan diputuskan oleh rapat anggota -----  
perkumpulan/Lembaga. -----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN** -----

----- Pasal 6 -----

Keanggotaan perkumpulan ini berhenti karena : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Minta berhenti atas permintaan sendiri. -----
3. Diberhentikan oleh rapat umum anggota -----

perkumpulan/Lembaga atas usul pengurus -----  
perkumpulan/Lembaga atas dasar alasan melanggar --  
anggaran dasar perkumpulan/Lembaga dan atau -----  
mencemarkan nama baik perkumpulan/Lembaga. Anggota

perkumpulan/Lembaga harus diberi hak untuk membela diri dalam rapat umum perkumpulan/Lembaga. -----

----- **HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA ANGGOTA** -----

----- Pasal 7 -----

Tiap anggota perkumpulan/Lembaga mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : -----

1. Tiap anggota mempunyai hak memilih anggota ----- pengurus. -----
2. Tiap anggota mempunyai hak untuk dipilih menjadi - Anggota Pengurus. -----
3. Tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan ---- satu suara. -----

----- **BADAN-PENGURUS** -----

----- Pasal 8 -----

1. Perkumpulan/Lembaga ini dipimpin oleh Badan ----- Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua ----- atau/Pengelola, seorang atau lebih Sekretaris, --- seorang atau lebih Bendahara dan seorang atau ---- lebih Pembantu Pengurus. -----
2. Para anggota pengurus diangkat oleh rapat umum --- perkumpulan/Lembaga untuk waktu yang tidak ----- ditentukan lamanya, demikian satu dan lain halnya akan ditentukan oleh musyawarah/rapat pengurus --- Perkumpulan/Lembaga. -----

----- **KEKUASAAN BADAN PENGURUS** -----

----- Pasal 9 -----

Ketua/Pengelola dan seorang Penulis (sekretaris) ---- merupakan Pengurus Harian yang berhak mewakili -----

perkumpulan/Lembaga baik dimuka maupun diluar -----  
Pengadilan (in en buiten rechte) baik mengenai -----  
tindakan pengurusan (daden van beheer) maupun -----  
tindakan tentang tindakan hak pemilikan (daden van --  
eigendom en van beschikking) dengan ketentuan bahwa -  
untuk : -----

1. meminjam uang. -----
2. mendapatkan atau melepas dan menjaminkan barang --  
tidak bergerak milik perkumpulan/Lembaga. -----
3. menjadi borg atau avalis. -----

Pengurus Harian memerlukan persetujuan terlebih -----  
dahulu dari Badan Pengurus dan oleh rapat umum -----  
perkumpulan/Lembaga. -----

Apabila Ketua/Pengelola berhalangan karena sebab ----  
apapun juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak --  
luar, maka mereka berturut-turut diwakili oleh -----  
seorang seorang Penulis (Sekretaris) yang lain. -----

#### ----- **KEUANGAN PERKUMPULAN** -----

##### ----- Pasal 10 -----

Keuangan 'perkumpulan/Lembaga Pusat Kegiatan Belajar  
Masyarakat ini terdiri dari subsidi pemerintah -----  
Republik Indonesia, dari donatur dan penghasilan lain  
yang sah. -----

#### ----- **RAPAT UMUM ANGGOTA** -----

##### ----- Pasal 11 -----

1. Kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan/Lembaga ----  
dipegang oleh rapat umum anggota (Algemene leden -  
vergadering). -----

2. Rapat umum tahunan para anggota diadakan setiap -  
tahun sekali pada paling lambat bulan Juni untuk -  
setiap tahun, Dalam rapat umum anggota Badan -----  
Pengurus akan memberi laporan. -----
3. Badan pengurus berhak mengadakan rapat umum -----  
anggota luar biasa apabila hal sedemikian itu ----  
dianggap perlu. -----
4. Cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan  
dalam Aturan Rumah Tangga perkumpulan. -----
5. Rapat umum anggota dipimpin oleh Ketua/Pengelola -  
dan apabila karena apapun berhalangan diwakili ---  
oleh sekretaris dan apabila salah seorang -----  
sekreteris juga berhalangan, maka akan diwakili --  
oleh salah seorang pengurus lainnya yang hadir, --  
dan apabila tidak ada seorangpun anggota Badan ---  
Pengurus yang hadir, rapat umum akan dipimpin oleh  
salah seorang anggota perkumpulan/Lembaga yang ---  
hadir. -----
6. Badan Pengurus wajib mengadakan rapat umum anggota  
apabila ada sedikitnya dua puluh lima orang -----  
anggota mengajukan permintaan kepada Badan -----  
Pengurus untuk mengadakan rapat umum anggota -----  
dengan menyebutkan hal-hal yang akan -----  
dibicarakan. -----
7. Dalam hal yang sedemikian itu, maka pengurus -----  
wajib mengadakan rapat yang dimintanya itu dalam -  
satu bulan setelah menerima surat itu. -----
8. Apabila Badan Pengurus malalaikan untuk mengadakan

rapat dalam tempo yang ditetapkan dalam ayat ----  
dimuka, maka para pemohon berhak untuk mengadakan-  
rapat sendiri, rapat mana akan dipimpin oleh ----  
seorang anggota perkumpulan/Lembaga antara para  
anggota yang hadir dan berhak mengambil keputusan  
yang sah sesuai Anggaran Dasar -----  
perkumpulan/Lembaga. -----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

##### ----- Pasal 12 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran -----  
perkumpulan/Lembaga ini hanya dapat dilakukan ----  
dengan keputusan rapat umum anggota, keputusan --  
mana harus diambil dalam suatu rapat umum -----  
anggota, yang perlu diadakan untuk hal itu dan --  
dihadiri oleh sedikitnya separuh anggota -----  
perkumpulan yang masih ada dengan sedikitnya dua  
pertiga dari suara-suara yang dikeluarkan dari --  
para anggota yang menghadiri rapat umum -----  
pembubaran tersebut. -----

Khusus untuk rapat pembubaran itu anggota yang ---  
mempunyai hak suara dapat mengeluarkan suaranya --  
mengenai pembubaran sebelum waktunya itu, dengan -  
menggunakan surat kuasa. -----

2. Apabila dalam rapat umum pembubaran yang pertama -  
diadakan itu anggota perkumpulan/Lembaga yang  
hadir tidak memenuhi quorum yang ditetapkan, maka  
dalam waktu satu bulan harus diadakan rapat umum -  
yang kedua untuk itu, dan dalam rapat umum yang --

kedua itu rapat dapat mengambil suatu keputusan --  
pembubaran perkumpulan/Lembaga tanpa mengindahkan  
quorum para anggota yang hadir, dengan sedikitnya  
dua pertiga (2/3) dari suara-suara yang -----  
dikeluarkan. -----

3. Apabila perkumpulan/Lembaga dibubarkan, maka ----  
pemberesan atau likwidasinya dilakukan oleh Badan  
Pengurus, kecuali apabila rapat umum anggota ----  
mengambil keputusan lain. -----

#### ----- ATURAN RUMAH TANGGA -----

##### ----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur -  
dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam aturan ---  
rumah tangga yang tidak boleh bertentangan dengan ---  
anggaran dasar perkumpulan/Lembaga, sedangkan hal-hal  
yang belum diatur atau belum lengkap diatur di dalam  
Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga akan diputus -  
oleh rapat umum anggota. -----

Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 8 Anggaran ---  
Dasar ini, para pendiri perkumpulan/Lembaga dengan  
ini mengangkat untuk pertama kalinya sebagai Badan --  
Pengurus dari perkumpulan/Lembaga ini : -----

1. Ketua : Tuan **LALU MUHAMAD SALEH**, Ahli Madya, ,  
tersebut di atas ; -----
2. Sekertaris : Tuan **LALU ABDUL MUHYI**, Sarjana ----  
Hukum, tersebut diatas ; -----
3. Bendahara : Tuan **LALU TAJUDIN**, Sarjana Hukum, ----  
tersebut diatas; -----

-- Kesemuanya tersebut di atas. -----

-- Ketua Umum yang telah diangkat dan -----

Nyonya **MAYA WIDIA WATI** pegawai Kantor Notaris, -----

bertempat tinggal di Praya, baik bersama maupun -----

sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak --

substitusi untuk memohon persetujuan atas anggaran --

dasar ini, dan apabila untuk mendapatkan persetujuan

itu diminta oleh yang berwajib supaya dalam anggaran

dasar ini diadakan perubahan-perubahan, untuk -----

menyatakan dan menetapkan perubahan-perubahan itu ---

dalam akta notaris, membuat surat, menandatangani ---

surat permohonan, akta-akta dan lain-lain, -----

selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna

atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada

satupun yang dikecualikan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Praya, pada hari dan ----

tanggal seperti tertulis dibagian awal akta ini, ----

dengan dihadiri oleh : -----

-----Nyonya **MARDIYAH**, Sarjana Hukum. -----

-----Nyonya **MAYA WIDIA WATI**, -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal --

di Praya, selaku para saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----

Notaris, sebagaimana mestinya kepada para penghadap -

dan para saksi, lalu akta ini ditanda tangani oleh --

mereka masing-masing berturut-turut dan saya, -----

Notaris. -----

Dibuat dengan : -----

-- tanpa ----- tambahan -----  
-- tanpa ----- gantian, dan -----  
-- tanpa ----- coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

Dikeluarkan sebagai **TURUNAN** yang sama bunyinya. ---



REGNO : W24.DP.HK.01.03- 21 /2005

Akta pendirian PKBM TRASNA KARYA ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu dan tercantum dalam nomor W24.DP.HK.01.03- 21 /2005

